



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: REZKI ANGGRIANA Binti
	SYARIFUDIN;
Tempat lahir	: Donggala;
Umur / Tgl.lahir	: 27 Tahun / 19 Maret 1996;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Bohe Silian RT 03 Kecamatan
	Maratua, Kabupaten Berau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2023;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REZKI ANGGRIANA Binti SYARIFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**, melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**,
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju tidur warna merah motif beruang;
 - 1 (satu) buah celana tidur warna merah motif beruang;

Dikembalikan kepada Anak Korban.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki bayi yang masih membutuhkan ASI, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-022/Berau/Eoh.2/02/2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **REZKI ANGGRIANA Binti SYARIFUDIN** (selanjutnya disebut *Terdakwa*), pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kampung Bohe Silian RT 03 Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, terhadap anak tirinya yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut *Anak Korban*) yang masih berumur 7 (tujuh) tahun dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa menegur Anak Korban karena sering bermain keluar rumah sampai malam, namun ketika ditegur Anak Korban hanya diam saja dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tnr



tidak menghiraukan teguran Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa langsung memukul Anak Korban dengan kepalan tangan sebanyak satu kali dan mengenai kelopak mata sebelah kiri. Anak Korban pun menangis, namun sempat dibujuk oleh Terdakwa untuk berhenti menangis dan menyuruhnya tidur. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit berupa luka lebam di bawah mata kiri, namun Anak Korban masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari dan masih masuk sekolah seperti biasanya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* UPT Puskesmas Maratua Nomor: XXX/PKM-MRT/TU/XI/2023 tanggal 12 November 2023 an. Anak Korban yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. ALIF RIDHANI, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan tanda kekerasan fisik berupa lebam di bawah mata kiri. Luka tergolong ringan dan diduga akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0014/001/VIII/2021 menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 telah dilaksanakan akad nikah antara ayah kandung Anak Korban yang bernama Saksi 3 dengan Terdakwa dan semenjak saat itu Anak Korban tinggal dalam satu rumah bersama Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **REZKI ANGGRIANA Binti SYARIFUDIN** (selanjutnya disebut *Terdakwa*), pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kampung Bohe Silian RT 03 Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak tirinya yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut *Anak Korban*) yang masih berumur 7 (tujuh) tahun dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa menegur Anak Korban karena sering bermain keluar rumah sampai malam, namun ketika ditegur Anak Korban hanya diam saja dan tidak menghiraukan teguran Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa langsung memukul Anak Korban dengan kepala tangan sebanyak satu kali dan mengenai kelopak mata sebelah kiri. Anak Korban pun menangis, namun sempat dibujuk oleh Terdakwa untuk berhenti menangis dan menyuruhnya tidur. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit berupa luka lebam di bawah mata kiri, namun Anak Korban masih bisa melakukan aktifitas nya sehari-hari dan masih masuk sekolah seperti biasanya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* UPT Puskesmas Maratua Nomor: XXX/PKM-MRT/TU/XI/2023 tanggal 12 November 2023 an. Anak Korban yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. ALIF RIDHANI, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan tanda kekerasan fisik berupa lebam di bawah mata kiri. Luka tergolong ringan dan diduga akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Berau pada tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu Fredy Suryadie, M.Si. menerangkan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6403-LT-16102017-0078 Anak korban IMELDA SELLA lahir di Berau pada tanggal 06 (enam) bulan Oktober tahun 2016 (dua ribu enam belas), sehingga pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak".

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah dipukul oleh ibu tirinya, yaitu Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan Mama Kiki;
- Bahwa Anak Korban dipukul oleh Terdakwa di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan dikepal;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Anak Korban mengalami luka lebam di mata sebelah kiri;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama ayah kandung dan Terdakwa di Kampung Bohe Silian RT 03 Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau;
- Bahwa Anak Korban dipukul oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar jam 21.00 WITA di rumah Anak Korban di Kampung Bohe Silian RT 03 Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban adalah benar dan tidak keberatan terhadap Anak Korban;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ibu tiri dari Anak Korban
- Bahwa Anak Korban berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa seingat Saksi pemukulan tersebut terjadi sekitar di bulan Oktober atau November 2023 di rumah Terdakwa dan Anak Korban di Kampung Bohe Silian RT 03 Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi dan ayah kandung dari Anak Korban bercerai pada tahun 2017 pada saat Anak Korban berumur satu tahun dan sejak itu Anak Korban ikut dengan ayah kandungnya di Maratua, sedangkan Saksi tinggal di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda bersama orang tua dan barulah setelah menikah lagi Saksi ikut dengan suami di Kecamatan Gunung Tabur;

- Bahwa ayah kandung dari Anak Korban menikah dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2021 dan semenjak itu Anak Korban tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa di Maratua;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan lalu mengenai pipi dan mata sebelah kiri;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari seseorang yang Saksi tidak kenal tiba-tiba mengirim pesan melalui *Whatsapp* yang menampilkan foto Anak Korban dalam kondisi luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri dan memberitahu Saksi bahwa Anak Korban telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa sesaat setelah Saksi menerima pesan misterius tersebut, Terdakwa menelepon Saksi dan meminta maaf karena telah memukul Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, ia sudah sering dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut luka memar pada mata Anak Korban sudah agak menghilang;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut ayah kandung Anak Korban sedang tidak berada di rumah dan posisi Saksi sedang berada di Gunung Tabur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan terhadap Saksi;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar jam 21.00 WITA di rumah Saksi di Kampung Bohe Silian RT 03 Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah ibu tiri dari Anak Korban;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan dan mengenai kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban akibat dipukul oleh Terdakwa adalah Anak Korban mengalami luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2021 dan sejak itu Anak Korban tinggal bersama Saksi dan Terdakwa dalam satu rumah di Kampung Bohe Silian RT 03 Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan dengan Terdakwa tersebut, Saksi memiliki anak yang masih berumur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut Saksi sedang tidak di rumah karena Saksi sedang dinas di Tanjung Redeb selama seminggu kemudian Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Terdakwa sendiri yang mengaku telah khilaf memukul Anak Korban setelah sebelumnya Saksi mencari Anak Korban karena setiap Saksi *video call* Anak Korban tidak ada. Kemudian pada saat Saksi kembali ke rumah Saksi melihat luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kiri akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa selama menikah dan tinggal bersama sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Anak Korban berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi merupakan adik dari Saksi 3 (ayah kandung dari Anak Korban);
- Bahwa benar Anak Korban telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ibu tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan ayah kandungnya dan Terdakwa di Kampung Bohe Silian RT 03 Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar jam 21.00 WITA di rumah Anak Korban di Kampung Bohe Silian RT 03 Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena setelah kejadian besok malamnya Anak Korban datang ke rumah Saksi dan Saksi melihat ada luka lebam pada pipi sebelah kiri tepatnya di bawah kelopak mata;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dan Anak Korban tidak jauh karena masih satu RT;
- Bahwa saat itu Anak Korban datang ke rumah Saksi pada malam hari diantar oleh temannya dan ketika ditanya kenapa matanya lebam Anak Korban menjawab jika ia terjatuh;
- Bahwa pada malam itu Anak Korban memilih tidur di rumah Saksi dan esok paginya Saksi mengantar Anak Korban untuk berangkat sekolah;
- Bahwa akibat luka lebam tersebut Anak Korban masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dan besok paginya Anak Korban masih masuk sekolah seperti biasa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi 3 sedang dinas kerja di Tanjung Redeb. Ketika Saksi 3 sudah pulang ke rumah Saksi menanyakan apa yang terjadi kepada Anak Korban hingga matanya lebam, lalu dijawab bahwa Anak Korban telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa sudah meminta maaf dan mengaku khilaf;
- Bahwa selama Saksi 3 dan Terdakwa menikah, Saksi tidak pernah melihat Anak Korban terluka ataupun melihat Terdakwa memukul Anak Korban;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan terhadap Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* UPT Puskesmas Maratua Nomor: XX/PKM-MRT/TU/XI/2023 tanggal 12 November 2023 an. Ank Korban yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. ALIF RIDHANI, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan tanda kekerasan fisik berupa lebam di bawah mata kiri. Luka tergolong ringan dan diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Berau pada tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu Fredy Suryadie, M.Si. menerangkan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXX-LT-XXXX-XXXX Anak korban lahir di Berau pada tanggal 06 (enam) bulan Oktober tahun 2016 (dua ribu enam belas), sehingga pada saat Terdakwa melakukan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak";

- Kutipan Akta Nikah Nomor: 0014/001/VIII/2021 menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 telah dilangsungkan akad nikah antara ayah kandung Anak Korban yang bernama SAKSI 3 Bin KIRA dengan Terdakwa dan semenjak saat itu Anak Korban tinggal dalam satu rumah bersama Terdakwa;

- Kartu Keluarga No. 6403050408090006 yang dikeluarkan tanggal 16 November 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu David Pamuji, S.STP., MSI atas nama kepala keluarga SAKSI 3 alamat Bohe Silian RT 003 Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar jam 21.00 WITA di rumah Terdakwa dan Anak Korban di Kampung Bohe Silian RT 03 Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan ke arah wajah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak Korban tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong dikepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara tangan kanan Terdakwa mengepal dan mengarah ke pipi sebelah kanan dan mengenai kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut Anak Korban mengalami lebam pada kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban karena Terdakwa emosi Anak Korban main terus sampai malam dan ketika dinasihati Anak Korban tidak menjawab;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, keesokan harinya Anak Korban pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah Saksi 4;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tnr



- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Anak Korban, Saksi 3 sedang tidak berada di rumah sehingga Terdakwa hanya ditinggal bertiga dengan Anak Korban dan anaknya yang masih berumur 7 bulan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi 3 yang saat itu berada di Tanjung Redeb dan Terdakwa memberitahunya bahwa Terdakwa mengaku khilaf telah memukul Anak Korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Anak Korban mengalami luka lebam pada bagian bawah kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 3 menikah pada Agustus 2021 dan sejak itu Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi 3 dan Anak Korban di Kampung Bohe Silian RT 03 Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju tidur warna merah motif beruang;
2. 1 (satu) buah celana tidur warna merah motif beruang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar jam 21.00 WITA di rumah Terdakwa dan Anak Korban di Kampung Bohe Silian RT 03 Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan ke arah wajah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara tangan kanan Terdakwa mengepal dan mengarah ke pipi sebelah kanan dan mengenai kelopak mata sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut Anak Korban mengalami lebam pada kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban karena Terdakwa emosi Anak Korban main terus sampai malam dan ketika dinasihati Anak Korban tidak menjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, keesokan harinya Anak Korban pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah Saksi 4;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Anak Korban, Saksi 3 sedang tidak berada di rumah sehingga Terdakwa hanya ditinggal bertiga dengan Anak Korban dan anaknya yang masih berumur 7 bulan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi 3 yang saat itu berada di Tanjung Redeb dan Terdakwa memberitahunya bahwa Terdakwa mengaku khilaf telah memukul Anak Korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Anak Korban mengalami luka lebam pada bagian bawah kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 3 menikah pada Agustus 2021 dan sejak itu Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi 3 dan Anak Korban di Kampung Bohe Silian RT 03 Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* UPT Puskesmas Maratua Nomor: XXX/PKM-MRT/TU/XI/2023 tanggal 12 November 2023 an. Anak Korban yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. ALIF RIDHANI, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan tanda kekerasan fisik berupa lebam di bawah mata kiri. Luka tergolong ringan dan diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/001/VIII/2021 menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 telah dilangsungkan akad nikah antara ayah kandung Anak Korban yang bernama SAKSI 3 Bin KIRA dengan Terdakwa dan semenjak saat itu Anak Korban tinggal dalam satu rumah bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*setiap orang*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Rezki Anggriana Binti Syarifudin** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang termasuk lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, istri dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban telah memenuhi unsur "*Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan pengertian-pengertian di atas dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar jam 21.00 WITA di rumah Terdakwa dan Anak Korban di Kampung Bohe Silian RT 03 Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan ke arah wajah Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara tangan kanan Terdakwa mengepal dan mengarah ke pipi sebelah kanan dan mengenai kelopak mata sebelah kiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut Anak Korban mengalami lebam pada kelopak mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Anak Korban karena Terdakwa emosi Anak Korban main terus sampai malam dan ketika dinasihati Anak Korban tidak menjawab;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, keesokan harinya Anak Korban pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah Saksi 4;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memukul Anak Korban, Saksi 3 sedang tidak berada di rumah sehingga Terdakwa hanya ditinggal bertiga dengan Anak Korban dan anaknya yang masih berumur 7 bulan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi 3 yang saat itu berada di Tanjung Redeb dan Terdakwa memberitahunya bahwa Terdakwa mengaku khilaf telah memukul Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut Anak Korban mengalami luka lebam pada bagian bawah kelopak mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* UPT Puskesmas Maratua Nomor: XXX/PKM-MRT/TU/XI/2023 tanggal 12 November 2023 an. Anak Korban yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIF RIDHANI, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan tanda kekerasan fisik berupa lebam di bawah mata kiri. Luka tergolong ringan dan diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/001/VIII/2021 menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 telah dilangsungkan akad nikah antara ayah kandung Anak Korban yang bernama SAKSI 3 dengan Terdakwa dan semenjak saat itu Anak Korban tinggal dalam satu rumah bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam lingkup rumah tangga, dimana seharusnya Terdakwa melindungi dan mengayomi Anak Korban selaku ibu tiri dari Anak Korban. Dengan demikian unsur "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju tidur warna merah motif beruang dan 1 (satu) buah celana tidur warna merah motif beruang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka fisik bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki Anak yang masih membutuhkan ASI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rezki Anggriana Binti Syarifudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik dalam rumah tangga**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju tidur warna merah motif beruang; dan
 - 1 (satu) buah celana tidur warna merah motif beruang

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan Rudy Haposan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Dinar Aulia Kusumaningrum, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. John Paul Mangunsong, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.